



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG
NOMOR : 349/G152/U.AK/R/L.16/IV/2024

TENTANG
KEWAJIBAN PUBLIKASI ILMIAH DOSEN
DAN PENGHARGAAN PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan sebagai *world class university*, perlu peningkatan kuantitas dan kualitas kinerja publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa Universitas Islam Malang di jurnal nasional/internasional bereputasi dan/atau prosiding internasional bereputasi;
- b. bahwa untuk itu diperlukan penetapan target minimal jumlah publikasi ilmiah dosen dan penetapan penghargaan publikasi ilmiah mahasiswa di jurnal nasional/ internasional bereputasi dan/atau prosiding internasional bereputasi;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu dibuat Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan jo Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI. No.4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Yayasan Universitas Islam Malang No. 047/KEP.07/Y.3/XII/2018 tentang Statuta Universitas Islam Malang.
- Memperhatikan : Pertimbangan dan saran Pimpinan Universitas Islam Malang tanggal 27 Maret 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : a. Kewajiban publikasi ilmiah dosen NIDN:
1. Dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli dan Lektor minimal 1 (satu) artikel prosiding *international conference* terindeks Scopus atau 1 (satu) artikel jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus atau WoS non ESCI);
2. Dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar wajib publikasi minimal 2 (dua) artikel berupa:
- a) 2 (dua) artikel prosiding *international conference* terindeks Scopus; atau
- b) 2 (dua) artikel jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus atau WoS non ESCI); atau
- c) 1 (satu) artikel prosiding *international conference* terindeks Scopus dan 1 (satu) artikel jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus atau WoS non ESCI);
- b. Kewajiban sebagaimana pada diktum **pertama** poin **a** berlaku untuk setiap 1 (satu) tahun akademik;
- Kedua : Penghargaan publikasi bagi Mahasiswa:
1. Mahasiswa S1 bebas dari tugas akhir penulisan skripsi jika mampu mempublikasikan karya ilmiah sebagai penulis pertama pada:
- a. Prosiding *international conference* yang terindeks Scopus; atau

- b. Jurnal nasional terindeks Sinta minimal peringkat 2;
Nilai skripsi dikonversi dari karya ilmiahnya oleh tim asesor yang dibentuk fakultas.
2. Mahasiswa S2 bebas dari tugas akhir penulisan tesis jika mampu mempublikasikan karya ilmiah sebagai penulis pertama di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus atau WoS non ESCI). Nilai Tesis dikonversi dari karya ilmiahnya oleh tim asesor yang dibentuk Program Pascasarjana.
 3. Mahasiswa S3 bebas dari Ujian Tertutup Disertasi jika mampu mempublikasikan karya ilmiah sebagai penulis pertama di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus dengan peringkat minimal Q3 atau WoS non ESCI). Nilai Ujian Tertutup Disertasi dikonversi dari karya ilmiahnya oleh tim asesor yang dibentuk Program Pascasarjana.

- Ketiga : Jurnal yang dimaksud pada diktum **pertama dan kedua** diatas bukan jurnal predator
- Keempat : Dengan berlakunya keputusan rektor ini, maka SK Rektor No. 799/G152/U.AK/R/L.16/IX/2023 tentang Kewajiban Publikasi Internasional Bagi Dosen dan SK Rektor No. 585/G.152/U.AK/R/L.16/XII/2019 tentang Penghargaan Atas karya Ilmiah Mahasiswa dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 17 April 2024

REKTOR,

Prof. Dr. H. MASKURI, M.Si
NPP. 193.02.00010

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Umum Pengurus Yayasan Unisma;
2. Yth. Para Wakil Rektor Unisma;
3. Yth. Para Kepala Biro di lingkungan Unisma;
4. Yth. Para Dekan di lingkungan Unisma;
5. Yth. Direktur Pascasarjana Unisma;
6. Yth. Para Ketua Lembaga dan Unit Penunjang di lingkungan Unisma;
7. Arsip